

PROSES PERADILAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Eflando Cahaya Chandan Pradana

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan seharusnya Polri menjadi figur baik buat semua masyarakat. Namun jika ia melakukan pelanggaran/tindak pidana maka akan menjalani proses yang berbeda. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Proses peradilan Terhadap **Anggota Polri** Yang melakukan **Tindak Pidana**”. Ataupun merumuskan permasalahannya adalah (1) Bagaimana tata cara proses peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri ?, (2) Apakah perbedaan **proses peradilan** anggota Polri dengan masyarakat Sipil ?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian diterapkan adalah deskriptif analitis yaitu menjelaskan tentang bagaimana proses peradilan anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Data primer di peroleh dari penelitian lapangan di Kepolisian Resor Magelang, sedangkan data sekunder berasal dari penelusuran peraturan per-Undang-Undangan terkait. Metode pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* yaitu PP No.2/2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, PerKapolri No.14/2011 tentang kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta *case approach* yakni contoh kasus tindak pidana yang dilakukan anggota Polri. Apabila seorang anggota Polri melakukan pelanggaran atau tindak pidana, maka anggota Polri tersebut akan berperkara dan menjalani tiga macam proses peradilan, yaitu peradilan umum (Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat sehingga dapat diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum), peradilan disiplin (Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin), dan sidang kode etik (Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Kata kunci : Peradilan, Anggota Polri, Tindak Pidana

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Polisi adalah bagian struktural dari bangunan masyarakat, baik masyarakat modern maupun tradisional. Polisi sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga masyarakat. Polisi merupakan petugas kontrol sosial yang akan memelihara keamanan dan tata tertib di lingkungan sosial. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai pengontrol dan penganyom ditengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya polisi merupakan pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang dan juga polisi mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras, dan seimbang.

Pasca jatuhnya pemerintahan Orde baru, Indonesia mulai memasuki pemerintahan yang demokrasi. Konsekuensi dari sistem demokrasi terhadap reformasi di bidang keamanan adalah terwujudnya kekuatan militer dan kepolisian yang profesional yang tidak terikat dalam bidang politik. Oleh karena itu, dimulailah penataan ulang institusi Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Negara Indonesia (TNI) sebagai bagian dari amanat reformasi di bidang keamanan. Penataan ulang institusi Polri dimulai pada tahun 1998 ketika dipisahkannya Polri secara kelembagaan dari TNI pada bulan april 1999, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dan ABRI.¹ Inpres tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP. MPR) No. VI/MPR-RI/2000 tentang pemisahan Polri dan TNI. Pemisahan kedua lembaga tersebut menetapkan TNI di bawah Departemen Pertahanan dan Polri berada langsung di bawah Presiden. Pemisahan tersebut mengandung konsekuensi politik pada penataan kedua lembaga tersebut sesuai dengan peran dan fungsinya.²

¹ IDSPS. *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia No.6/2008*, diunduh pada Minggu, 5 Juni 2016

² Muradi, "TNI dan Polri : Analisis tentang penataan kelembagaan Politik dalam SSR di Indonesia", 14 April 2007, <https://muradi.wordpress.com/2007/04/14/tni-polri-analisis-tentang-penataan-kelembagaan-politik-dalam-ssr-di-indonesia/>, diunduh pada Minggu, 5 Juni 2016

Kepolisian Indonesia saat ini sudah hampir mendekati sistem Kepolisian ideal yang diharapkan oleh anggotanya sendiri maupun masyarakat, kemandirian Polri sudah dilaksanakan dan terpisah dari ABRI, dan sekarang yang perlu dilakukan Polri adalah melakukan peningkatan sumber daya manusianya serta melakukan pembenahan secara maksimal. Disebutkan pada Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan masyarakat sipil bukan lagi termasuk subjek hukum militer.³ Walaupun anggota Polri termasuk masyarakat sipil, namun anggota Polri juga akan menerima ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi bila melakukan pelanggaran.

Polri bukan anggota tempur (*combatant*) sebagaimana TNI (Militer). Polri bertugas selama 24 jam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam situasi perang. Tidak aneh bila saat televisi menayangkan berita perang di Timur Tengah, terlihat pula polisi sedang mengatur lalu lintas. Mereka tak boleh ikut perang karena itu tidak boleh ditembak, tetapi Polri dipersenjatai mengingat mereka aparat penegak hukum. Negara memberi kewenangan Polri untuk menggunakan kekerasan (termasuk senjata) secara sah. Sama seperti pegawai Bea dan Cukai, Kejaksaan, dan institusi lain yang diberi kewenangan serupa. Bedanya dari *combatant* seperti TNI, Polri menembak untuk melumpuhkan, sedangkan TNI menembak untuk membunuh (dalam situasi perang), dengan demikian diklat Kepolisian tidak boleh sama dengan diklat TNI. Polri dilatih menggunakan peluru kosong, lalu peluru karet, baru peluru tajam, untuk mengatasi kerusuhan. TNI tidak mungkin menembak musuh dengan peluru hampa. Status sipil pula yang membuat anggota Polri tunduk pada hukum dan peradilan sipil. Kalau melakukan pelanggaran, mereka bisa dihukum disiplin, kode etik, dan pidana (sipil).⁴

Namun yang menjadi suatu permasalahan serius belakangan ini yang sedang dihadapi adalah masalah tindak pidana yang dilakukan polisi. Sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan polisi

³ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁴ Suara Merdeka, <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/polisi-itu-sipil-pak-jokowi/>, diunduh pada hari Kamis, tanggal 3 April 2016

seperti perjudian, penganiayaan, bahkan penyalahgunaan narkoba atau berbagai pelanggaran kode etik kepolisian . Oknum polisi yang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.⁵ Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian “PROSES PERADILAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA”.

2. Rumusan Permasalahan

- 1) Bagaimana tata cara proses peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri ?
- 2) Apakah perbedaan proses peradilan anggota Polri dengan masyarakat Sipil ?

3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana cara proses peradilan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana.
- 2) Untuk mengetahui perbedaan proses peradilan bagi anggota Polri dengan masyarakat sipil.

4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi masyarakat secara umum, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pihak yang ingin mengetahui pelaksanaan proses peradilan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

⁵ Penjelasan umum tentang Undang-undang nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri dan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi anggota Polri

- 2) Bagi penulis, mempraktekan secara langsung ilmu yang diterima selama mengikuti masa perkuliahan untuk melakukan suatu penelitian dan penyusunan dengan bentuk skripsi.
- 3) Bagi Institusi Kepolisian, sebagai salah satu sumber kajian sistem kerja sesuai prosedur dan aturan yang ada di dalam Institusi Kepolisian dalam menangani anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum positif tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Berdasarkan sejarah perkembangan hukum di Amerika Serikat dan di Eropa Kontinental, ditemukan bermacam bentuk hukum tertulis (*writing law*), baik yang dibuat dan dipublikasikan secara resmi oleh badan pemerintahan (*government organization*) maupun yang dihimpun dan dipublikasikan secara tidak resmi oleh swadaya masyarakat (*non-government organization*). Bentuk hukum tertulis yang dimaksud adalah :⁶

- a. Perundang-undangan (*legislation*)
- b. Dokumen hukum (*legal document*)
- c. Putusan pengadilan (*court decision*)
- d. laporan hukum (*law review*)
- e. catatan hukum (*legal records*)

Hukum tertulis digolongkan menjadi sumber hukum primer (*primery sources*) dan sumber hukum sekunder (*secondary sources*). Klasifikasi kedua sumber hukum ini sangat dikenal dan menjadi dasar ajaran hukum di Amerika Serikat dan negara-negara penganut sistem *Anglo saxon* yang berbasis *Common Law*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, Hlm.98

secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah proses peradilan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

3. Bahan Penelitian

Sebagai sumber data dalam penelitian ini digunakan 3 (dua) jenis data antara lain :

- a. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan.
- b. *Data Sekunder*, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Melainkan dari pihak lain, yaitu dilakukan dengan cara mengadakan penelitian kepustakaan, peraturan-peraturan, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana, antara lain :
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Peraturan Pemerintah Pasal 2 Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
 - 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian
 - 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik
 - 8) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. *Data Non Hukum*, yaitu data-data yang diambil sebagai penulisan skripsi yang tidak ada hubungannya dengan ilmu hukum, seperti :
 - 1) Buku-buku yang terkait dalam penulisan skripsi
 - 2) Makalah dan jurnal yang terkait dalam penulisan skripsi

4. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan cara-cara yang dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain :

1) Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan pengajuan usulan mengenai penelitian yang akan dilaksanakan dengan menyusun suatu proposal yang mengidentifikasi fakta hukum tentang study kasus Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana.

2) Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dari sisi literatur yang dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan terkait (Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana).

3) Tahap akhir

Pada tahap ini peneliti melakukan telaah atas isu hukum dan memberikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari literatur dan lapangan.

5. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan cara-cara yang dilakukan dengan beberapa tahap metode pendekatan, antara lain :

1) **Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)**

- a. Peraturan Pemerintah Pasal 2 Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik

- e. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam hal seorang polisi berada di hiburan malam dan dalam keadaan mabuk kemudian ia memukul warga sipil sedangkan ia tidak sedang bertugas maka atas tindakan polisi tersebut dapat dikenakan :

- a. Tindak pidana umum
- b. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Metode Analisa

Dalam menganalisa penelitian dan penulisan skripsi ini digunakan Metode Pendekatan Induktif. Metode Pendekatan Induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum (*going from specific to the general*)

7. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui mengenai isi dari hasil penelitian dalam bentuk penulisan hukum ini, maka dibuat sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Tinjauan tentang istilah dan pengertian tindak pidana, dan tinjauan tentang Polri

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara memperoleh data penyusunan skripsi ini antara lain Jenis Penelitian, Bahan Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Tahap Penelitian, dan Metode Analisis Data, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini penulis menjelaskan mengenai hasil-hasil yang didapat dari hasil penelitian yang diadakan beserta pembahasannya, dimana hasil-hasil penelitian tersebut merupakan pemecahan masalah mengenai Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana. Serta perbedaan proses peradilan dengan warga sipil dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Tata Cara Proses Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana

Peradilan Umum, Sama seperti Masyarakat Sipil lainnya, proses peradilan umum dilaksanakan di Pengadilan Umum. Dimana Penuntut Umum = Jaksa Penuntut Umum, dan Pemimpin Persidangan (pemutus perkara) = Hakim. Setelah adanya ketok palu/vonis yang diterimakan, maka eksekusi dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Umum. Setelah selesainya masa hukuman peradilan umum, selanjutnya dilakukan peradilan *intern* Polri. Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana akan melaksanakan Sidang Peradilan Disiplin Polri ataupun langsung melaksanakan Sidang Kode Etik Polri. Beda dengan peradilan umum, dimana Penuntut Umum = Kasi Unit Protram, dan Pemimpin persidangan (pemutus perkara) = Kapolres, akan tetapi berbeda dengan Sidang Peradilan Disiplin, Sidang Kode Etika yang diterimakan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana, Kapolres selaku hakim membuat surat rekomendasi yang diajukan kepada Anlum (KAPOLDA) untuk memutus perkara/menjatuhkan vonis “apakah seorang Anggota Polri masih layak atau sudah tidak layak”. Apabila masih layak, seorang anggota Polri akan tetap dipertahankan dengan sanksi penurunan pangkat, pemotongan gaji, dan kurungan. Dan apabila sudah tidak layak, seorang anggota Polri akan diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat.

Perbedaan Peradilan Polri dengan Masyarakat Sipil

Meskipun anggota Polri dan Masyarakat Sipil untuk sekarang berkedudukan sama yaitu terikat oleh lingkup peradilan umum, akan tetapi sudah dijelaskan di awal bahwa, pada dasarnya anggota Polri itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Hal ini

menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Namun, karena profesinya, anggota Polri juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Maka disini akan dijelaskan perbedaan proses peradilan anggota Polri dengan masyarakat sipil, sebagai berikut :

Tabel .2.

Perbedaan Proses Peradilan Anggota Polri Dan Masyarakat Sipil

No	Perbedaan	Anggota Polri	Masyarakat Sipil
1	Undang-Undang yang mengikat	KUHP, PP Nomor 2 Tahun 2003, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011	KUHP
2	Kekuasaan Peradilan	Peradilan Umum, Peradilan Intern Kepolisian	Peradilan Umum
3	Pertanggung Jawaban	Hukum Peradilan Umum, Hukum Peradilan Disiplin Polri, Hukum Peradilan Kode Etik	Hukum Peradilan Umum
4	Sanksi Hukuman	Peradilan Umum : Penjara, Peradilan Disiplin : Potongan gaji, Penundaan Kenaikan Pangkat, Demosi, Kurungan, Peradilan Kode Etik : Pemecatan Secara Tidak Hormat.	Peradilan Umum : Penjara
5	Penyidik	DivPropam	Polisi
6	Penuntut Umum	Sidang Peradilan Umum : Jaksa Penuntut Umum, Sidang Peradilan Disiplin Dan Kode Etik : Kasi Propram	Jaksa Penuntut umum
7	Hakim	Sidang Peradilan Umum : Hakim Peradilan Umum, Sidang Peradilan Disiplin Dan Kode Etik : Ankum (Kapolres/Kapolda)	Hakim Peradilan Umum
8	Eksekusi	Lembaga Perasyarakatan, Sel Kurungan Tahanan Anggota Polro	Lembaga Perasyarakatan

Tabel 4.2 Perbedaan Proses Peradilan Anggota Polri Dan Masyarakat Sipil

Meski Anggota Polri dikatakan Pegawai Sipil dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum, akan tetapi proses peradilannya berbeda dengan masyarakat sipil, dikarenakan anggota Polri masih tunduk dengan peradilan disiplin dan kode etik, dimana masyarakat sipil hanya tunduk dengan peradilan umum. Anggota Polri juga mempunyai keistimewaan, yaitu sebagai penyidik kasus yang melibatkan masyarakat sipil dan anggota Polri di persenjatai selayaknya militer.

Dilihat dalam tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggota Polri digolongkan sebagai warga sipil/pegawai sipil, akan tetapi apabila dilihat dari proses peradilan hukumnya berbeda dengan masyarakat sipil umumnya, dimana melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana masyarakat sipil hanya terikat satu peradilan, yaitu peradilan umum. Berbeda dengan anggota Polri yang melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana, anggota Polri akan tetap terikat peradilan umum sama seperti masyarakat sipil umumnya, yang membedakan antara proses peradilan anggota Polri dengan masyarakat sipil adalah adanya penambahan peradilan disiplin atau kode etik dikarenakan profesinya.

Untuk secara jelasnya perbedaan proses tata cara peradilan yang dijatuhkan kepada anggota Polri dan masyarakat sipil, sebagai berikut :

1. Anggota Polri apabila melakukan pelanggaran disiplin, seperti contoh : tidak mengikuti apel atau tidak masuk tanpa ijin. Maka akan di proses perkara dalam sidang peradilan disiplin saja.
2. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana, seperti contoh : melakukan pemukulan/penganiyaan . Maka akan diproses perkara dalam sidang peradilan umum terlebih dahulu, setelah adanya putusan dan selesai menjalankan sanksi yang di terimakan, selanjutnya anggota Polri tersebut menjalankan sidang peradilan kode etik dengan sanksi pemecatan secara tidak homat.
3. Masyarakat sipil apabila melakukan tindak pidana, hanya diproses perkara dalam sidang peradilan umum saja.

Sebagaimana di jelaskan bahwa anggota Polri dan masyarakat sipil berkedudukan sama. Akan tetapi karena anggota Polri merupakan profesi, disini perbedaan yang mencoloknya. Bahwa meskipun anggota Polri termasuk masyarakat sipil memiliki perbedaan tugas, wewenang, dan sistem peradilan dengan masyarakat sipil.

D. Penutup

Kesimpulan

1. Tata Cara Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana.

Peradilan Umum, Sama seperti Masyarakat Sipil lainnya, proses peradilan umum dilaksanakan di Pengadilan Umum. Dimana Penuntut Umum = Jaksa Penuntut Umum, dan Pemimpin Persidangan (pemutus perkara) = Hakim. Setelah adanya ketok palu/vonis yang diterimakan, maka eksekusi dilakukan di Lembaga Perasyarakatan Umum. Setelah selesainya masa hukuman peradilan umum, selanjutnya dilakukan peradilan *intern* Polri. Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana akan melaksanakan Sidang Peradilan Disiplin Polri ataupun langsung melaksanakan Sidang Kode Etik Polri. Beda dengan peradilan umum, dimana Penuntut Umum = Kasi Unit Propram, dan Pemimpin persidangan (pemutus perkara) = Kapolres , akan tetapi berbeda dengan Sidang Peradilan Disiplin, Sidang Kode Etika yang diterimakan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana, Kapolres selaku hakim membuat surat rekomendasi yang diajukan kepada Anjum(KAPOLDA) untuk memutus perkara/menjatuhkan vonis “apakah seorang Anggota Polri masih layak atau sudah tidak layak”. Apabila masih layak, seorang anggota Polri akan tetap dipertahankan dengan sanksi penurunan pangkat, pemotongan gaji, dan kurungan. Dan apabila sudah tidak layak, seorang anggota Polri akan diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat.

Peradilan Yang Berwenang Mengadili Anggota Polri. Pada dasarnya anggota Polri itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Namun, karena profesinya, anggota Polri juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Maka anggota Polri apabila melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana akan menerima 3 peradilan, yaitu :

- Sidang Peradilan Umum
- Sidang Peradilan Disiplin
- Sidang Peradilan Kode Etik

2. Perbedaan Proses Peradilan Anggota Polri Dengan Masyarakat Sipil

Anggota Polri digolongkan sebagai warga sipil/pegawai sipil, akan tetapi apabila dilihat dari proses peradilan hukumnya berbeda dengan masyarakat sipil umumnya, dimana melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana masyarakat sipil hanya terikat satu peradilan, yaitu peradilan umum. Berbeda dengan anggota Polri yang melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana, anggota Polri akan tetap terikat peradilan umum dan adanya penambahan peradilan disiplin atau kode etik dikarenakan profesinya.

Saran

Sebagai aparat negara seharusnya anggota Polri dapat menjadikan penganyom dan figur baik buat masyarakat. Karena dimasa ini banyak masyarakat yang kurang bersimpatik terhadap anggota Polri, disebabkan masih adanya anggota Polri yang melakukan tindakan yang kurang baik. Dimana masih banyaknya pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan anggota Polri. Akan tetapi adanya DivPropam di kesatuan Polri sebagai unit yang menangani anggota Polri yang bermasalah dan ditambahnya adanya Undang-Undang Disiplin dan Kode etik, maka akan menjadikan kemajuan baik dalam Institusi Polri dan seluruh anggota Polri kedepannya.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Penjelasan umum tentang Undang-undang nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri dan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi anggota Polri

C. Website

IDSPS. *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia No.6/2008*, diunduh pada Minggu, 5 Juni 2016

Muradi, "TNI dan Polri : *Analisis tentang penataan kelembagaan Politik dalam SSR di Indonesia*", 14 April 2007, <https://muradi.wordpress.com/2007/04/14/tni-polri-analisis-tentang-penataan-kelembagaan-politik-dalam-ssr-di-indonesia/>, diunduh

Suara Merdeka, <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/polisi-itu-sipil-pak-jokowi/>, diunduh pada hari Kamis, tanggal 3 April 2016